



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ypk Ampera Malang (yaperma), bertempat tinggal di Lubangsari, Kel. Karawang Wetan, Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, Moch. Ansory, S.H., Dkk, sebagai Pengurus dan anggota LPKSM Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA DPP PUSAT) berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Adira Dinamika Multi Finance, bertempat tinggal di Ruko Plaza 5 Pondok Indah Blok CE, Kel. Pondok Indah, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya Aditya Dwi Putra, S.H., Dkk para Advokat pada Kantor Hukum Siregar, Hutabarat. Co (SHC) beralamat di Jalan Mustika 1 No. 42, Rt/Rw 013/03, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor 325/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



**I. DASAR HUKUM PENGUGAT MENGGUNAKAN LEGAL STANDING
LPKSM :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang telah dilakukan Tergugat, menyangkut Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010321211396 tertanggal 19 Maret 2021 antara TERGUGAT dengan KONSUMEN dengan cara melanggar Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang menyatakan :
Kewajiban pelaku usaha adalah :
 - a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
2. Bahwa Berdasarkan Hak yang diberikan UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (e) yang menyatakan “Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”, Terhadap TERGUGAT yang dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor 010321211396 tertanggal 19 Maret 2021 telah Melanggar Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka melalui Hak Gugat Organisasi YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA, Ketua

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang memberi Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2021 dan Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) MOCH. ANSORY Membekali Pengurusnya Surat Tugas untuk bersidang di Pengadilan Negeri Cikarang (Srt. Tugas Terlampir);

3. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf (c) UUPK yang menyatakan “(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai HAK GUGAT (Legal Standing) untuk mewakili Konsumen, sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UU, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Bahwa Pemerintah Mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syarat”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2)



menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);

6. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENHUMKAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang –Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum “YAYASAN”, dengan demikian YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang di persyaratkan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum Pasal 1 UUPK yang menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dalam hal ini LPKSM YAPERMA berbadan hukum Yayasan dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO's YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA”;
8. Bahwa YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum yang menyatakan “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 2). Konsumen adalah setiap



orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;

9. Demikian Dasar Hukum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA Bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan “Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”;

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :
“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, “majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

III. URAIAN DUDUK PERKARA :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021 Antara KONSUMEN (Ic. A ARIPIN) dengan TERGUGAT (Ic. PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk berkedudukan dan beralamat kantor di : Ruko Plaza 5 Pondok Indah Blok CE Jl Margaguna Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan telah bersepakat Menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor :



010321211396 tertanggal 19 Maret 2021 dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe TOYOTA – N RUSH1.S SAT TRD DU Tahun 2021, No. Rangka : MHKE8FB3JMJ016701, No. Mesin : 2NRG506949 dengan jangka waktu (Tenor) selama 60 (enam puluh) bulan, Selanjutnya disebut KENDARAAN;

2. Bahwa untuk menjamin seluruh pembayaran kewajiban KONSUMEN, maka KONSUMEN menjaminkan BPKB kendaraan Merk/Tipe TOYOTA – N RUSH1.S SAT TRD DU Tahun 2021, No. Rangka : MHKE8FB3JMJ016701, No. Mesin : 2NRG506949 tersebut secara fidusia kepada Tergugat;
3. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut, maka KONSUMEN memiliki kewajiban pembayaran hutang pokok kepada Tergugat sebesar Rp 233.051.500,- (Dua ratus tiga puluh tiga lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 60 (Enam puluh) bulan, mulai dari tanggal 16 April 2021 Sampai dengan Tanggal 16 Maret 2026, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.918.000,00,-(Lima Juta Sembilan ratus delapan belas rupiah);
4. Bahwa KONSUMEN (Ic. A ARIPIN) sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 010321211396 tertanggal 19 Maret 2021 setelah TERGUGAT Menyetujui dengan Syarat, bahwa KONSUMEN (Ic. A ARIPIN) diharuskan membayar uang muka secara tunai Kepada Tergugat sebesar Rp. 52.600.000,00 (Lima Puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) Membayar asuransi sebesar Rp. 14.121.500,00,- (empat belas juta seratus dua belas lima ratus ribu rupiah) Membayar administrasi sebesar Rp 5.900.000,00 (Lima Juta Sembilan ratus ribu rupiah) Membayar biaya provisi Rp. 2.630.000 (Dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Setelah KONSUMEN (Ic. A ARIPIN) menandatangani Surat Perjanjian Multiguna Nomor : 010321211396 tertanggal 19 Maret 2021, Konsumen diberi Salinan Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut, dan setelah salinan Perjanjian diteliti secara Cermat Oleh Konsumen dirumahnya, ternyata TERGUGAT didapati telah mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-



Undang RI sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

d. *"Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran",*
h. *menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*

6. Bahwa secara factual TERGUGAT Telah mencantumkan larangan Undang-Undang RI sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf (h) yang menyatakan :

"(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran"

Yang tertuang pada Surat Perjanjian Multiguna Nomor : 010321211396 tertanggal 19 Maret 2021 pada :

Halaman 2 Poin 16 yang menyatakan *"DEBITUR memberi kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITUR untuk mengurus pencairan klaim asuransi, namun tidak terbatas dalam hal menerima, menandatangani dokumen yang diperlukan dan menyetujui/menolak hasil klaim asuransi dari perusahaan asuransi";*

7. Bahwa Setelah mengetahui adanya Klausula yang dilarang Undang-Undang RI dicantumkan TERGUGAT dalam Perjanjian Multiguna Nomor 010321211396 tertanggal 19 Maret 2021,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



KONSUMEN menjadi ketakutan bahwa TERGUGAT akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari (Saat menagih marah-marrah, mengintimidasi dan Merampas kendaraan obyek Jaminan Fidusia tanpa Fiat Ketua Pengadilan) dengan dasar Surat Kuasa dari KONSUMEN (Ic. A ARIPIN) tersebut, maka KONSUMEN melakukan pengaduan Pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang berkantor di : Lubangsari Rt.004 Rw.013 Ke. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur – Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat – Indonesia;

8. Bahwa Tergugat nyata-nyata telah :
 - 1) Melanggar pasal 18 ayat (1) huruf (d dan h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2) Tidak melakukan pendaftaran Akta jaminan Fidusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - 3) Melanggar hak subyektif orang lain yang dilindungi hukum Dalam perkara a quo, tindakan Tergugat yang Mencantumkan Klausula baku yang dilarang undang-undang RI dan Tergugat telah melanggar hak subyektif konsumen atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - 4) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku Bahwa Tergugat Tidak taat dan tidak Patuh pada Undang-Undang RI;
 - 5) Bertentangan dengan kepututan;
 - 6) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat Dalam perkara a quo;
9. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hukum, Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan KONSUMEN sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian yang diderita KONSUMEN;
10. Bahwa KONSUMEN telah dirugikan berhak mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama



baik, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara yang menyatakan : “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”;

11. Bahwa kerugian yang diderita KONSUMEN sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Multiguna Nomor : 010321211396 tertanggal 19 Maret 2021, KONSUMEN telah membayar uang muka Kepada Tergugat sebesar Rp. 52.600.000,00 (Lima Puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) Membayar asuransi sebesar Rp. 14.121.500,00,- (empat belas juta seratus dua belas lima ratus ribu rupiah) Membayar administrasi sebesar Rp 5.900.000,00 (Lima Juta Sembilan ratus ribu rupiah) Membayar biaya provisi Rp. 2.630.000 (Dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah); sehingga kerugian Materiil yang nyata berjumlah Rp.75.251.500,00 (Tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah melakukan segala upaya dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya Advokasi dalam perkara ini sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kehormatan dan nama baik seseorang sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan aset yang tak ternilai harganya, Namun tindakan Tergugat telah mengabaikan Hak Konsumen berdasarkan Surat Kuasa dari Konsumen, Tergugat membuat akta Perjanjian Fidusia di Notaris dan mendaftarkan Sertifikat Fidusia, sehingga Konsumen yang menjadi kehilangan rasa percaya diri dan mengalami tekanan lahir dan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun apabila dinilai dengan uang menurut hukum patut ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah);



Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Konsumen, patut dan adil Tergugat dihukum untuk menyatakan permohonan maaf kepada Konsumen dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;

12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat beritikad buruk untuk tidak melaksanakan putusan ini, maka mohon perkenan Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai atau terlambat memenuhi putusan pengadilan yang dapat ditagih secara sekaligus lunas setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan berdasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verset, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
14. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata patut dan adil Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan Memanggil Para Pihak dipersidangan dan memutus dengan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar pasal 18 ayat (d) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada Konsumen (Ic A ARIPIN)



sebesar Rp.75.251.500,00 (Tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil advokasi dalam perkara a quo kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00,- (Tiga puluh juta Rupiah) setelah Putusan tingkat Pertama;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian immateriil kepada Konsumen sebesar Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada Konsumen (Ic A ARIPIN) dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) surat kabar nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mery Taat Anggarasih, S.H..Mh, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat (*Error In Persona*).

Bahwa didalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat bertindak mewakili Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-Ampera Malang/Yaperma) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 April 2021, padahal dalam perkara *a quo*, Penggugat dan/atau Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-Ampera Malang/Yaperma) tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara *a quo* yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat adalah "**A. Aripin**" berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 dengan menggunakan Jaminan Fidusia, oleh karenanya Penggugat dan/atau Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-Ampera Malang/Yaperma) tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat didalam mengajukan perkara *a quo*;

- Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan *A quo*.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, dasar atau pijakan yang digunakan dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah berdasarkan Pengaduan dari "**A. Aripin**" kepada Moch. Ansory dkk, pada Yayasan Perlindungan Konsumen amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-Ampera Malang/Yaperma) berdomisili di Lubangsari Rt/Rw: 004/013, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No.: 325/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel, ternyata gugatan *A quo* bersifat pribadi (perorangan) dan untuk kepentingan pribadi (perorangan) yaitu hanya untuk kepentingan "**A. Aripin**" bukan untuk KEPENTINGAN UMUM berbentuk legal standing; Bahwa didalam gugatan *a quo* disebutkan Penggugat memiliki hak gugat organisasi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf c, akan tetapi ternyata gugatan diajukan hanya untuk KEPENTINGAN PRIBADI SEORANG yang bernama "A. Aripin" (kepentingan in person) berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 antara "A. Aripin" dengan Tergugat, sedangkan hak gugat organisasi yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 adalah gugatan yang mewakili kepentingan KELOMPOK KONSUMEN SECARA UMUM. Oleh karena itu gugatan *a quo* TIDAK MEMENUHI KUALITAS HAK GUGAT ORGANISASI sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) huruf C UU No. 8 Tahun 1999 oleh karena gugatan tersebut ternyata mengenai PERMASALAHAN dan UNTUK KEPENTINGAN "A. Aripin" (in person), sehingga gugatan yang diajukan oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-Ampera Malang/Yaperma) dimaksud menjadi salah obyek, bersifat perorangan dan bukan untuk kepentingan umum;

Bahwa apabila Penggugat mengacu kepada kata "advokasi" yang dalam hal ini pemberian jasa hukum didalam pengadilan, maka pemberian jasa hukum didalam Pengadilan diberikan oleh orang yang memang berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 2012 Nomor: 693-1/SEK/KU.01/XII/2012 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Bantuan Jasa Advokat dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan jo. Surat Menteri Hukum dan HAM tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan;

Bahwa Penggugat telah salah mengartikan dan/atau memahami Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: KMA032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan huruf (d) yang berbunyi "Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum". Maksud dari peraturan tersebut adalah guna untuk mewakili kepentingan dan/atau permasalahan dari badan hukum itu sendiri, bukan untuk mewakili kepentingan dan/atau permasalahan pihak lain (pihak ke 3);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka gugatan *a quo* tidak sesuai dengan amanat dari Keputusan Ketua

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: KMA032/SK/IV/2006
tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi secara mutatis-mutandis merupakan suatu satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang konkrit dalam perkara *a quo*, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat hanya akan memberikan Jawaban atas dalil-dalil Penggugat sebagaimana posita dan petitummnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan Tergugat;
4. Bahwa benar antara Tergugat dengan A. Aripin telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021, untuk pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949, dimana posisi A. Aripin adalah sebagai **Debitur** dan **Tergugat** sebagai **Kreditur**;
5. Bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada A. Aripin berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 adalah sbb:
 - Nilai barang/jasa sebesar Rp. 263.000.000,- (*dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*).
 - Pokok Piutang Pembiayaan sebesar Rp. 233.051.500,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
 - Bunga sebesar Rp. 122.028.329,- (*seratus dua puluh dua juta dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*).

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Outstanding Pokok pembiayaan sebesar Rp. 355.079.829,- (*tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
 - Angsuran per bulan sebesar Rp. 5.918.000,- (*lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*).
 - Jangka waktu angsuran selama 60 Bulan (5 Tahun).
6. Bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp. 52.600.000,- (*lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*), dibayarkan oleh A. Aripin kepada Dealer PT. Tunas Ridean Tbk, beralamat Jl. Pecenongan No. 62 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, pembayaran asuransi sebesar Rp. 14.121.500,- (*empat belas juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dibayarkan oleh A. Aripin kepada pihak asuransi
7. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 yang dianggap oleh Penggugat mencantumkan klausula baku dan melanggar Undang undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah jelas dalil yang keliru dan mengada-ada, sebagaimana dalam penjelasan UU tersebut pada hakekatnya adalah untuk menempatkan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 KUHPdata, Pasal 1340 KUHPdata, apabila dikaitkan dengan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani oleh A. Aripin dengan Tergugat hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Karena perjanjian tersebut dibuat dan disetujui tanpa adanya paksaan serta tidak adanya unsur tipu muslihat dan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut BERARTI kedua belah pihak sudah memahami isi serta konsekuensi dari perjanjian yang dibuat dan ditandatanganinya. Oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan yang dibuat merupakan perjanjian yang sah, karena sudah dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga para pihak harus tunduk dan mentaati ketentuan ketentuan yang telah disepakati tersebut;
8. Bahwa ketakutan A. Aripin adalah merupakan ketakutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sepanjang A. Aripin tunduk dan patuh dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021, ketakutannya tidak akan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah terjadi. Selain itu dalil Penggugat tersebut semakin menunjukkan bahwa A. Aripin memiliki Itikad Tidak Baik terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 yang telah dibuat dan ditandatanganinya;

9. Bahwa bukannya tunduk dan patuh melaksanakan Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 yang telah dibuat dan ditandatanganinya, terhitung tanggal 16 April 2021 sampai dengan A. Aripin mengajukan gugatan *a quo*, A. Aripin TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN CICILAN ANGSURAN kepada Tergugat, hal tersebut menegaskan adanya ITIKAD TIDAK BAIK dari A. Aripin terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 yang telah dibuat dan ditandatanganinya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka A. Aripin melanggar Pasal 5 huruf (a), (b), (c) dan (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sbb:

Kewajiban Konsumen adalah :

- A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- B. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

11. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 6 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sbb:

Hak Pelaku Usaha adalah:

- A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- B. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;



D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

E. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

maka dalam hal ini sebetulnya siapakah yang patut untuk dilindungi? karena dengan kondisi Penggugat (A. Aripin) yang tidak melakukan pembayaran namun tetap dapat menikmati unit kendaraan dan kemudian mengajukan gugatan dapat diartikan penggugat (A. Aripin) mempunyai ITIKAD TIDAK BAIK kepada Tergugat;

12. Bahwa dalil kerugian yang diderita oleh A. Aripin adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, bagaimana mungkin A. Aripin menderita kerugian sementara A. Aripin sampai dengan saat ini masih MENIKMATI dan MENGUASAI 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949, meskipun A. Aripin sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran cicilan angsuran kepada Tergugat;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi, namun juga tidak Tergugatbenarkan;

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa adapun Dasar dan Fakta Hukum diajukannya Gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara/Konvensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan yang diuraikan dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini;
2. Bahwa untuk memudahkan dalam memahami gugatan balik (Rekonvensi) ini maka untuk subyeknya selanjutnya akan disebut: Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat Konvensi), Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi);
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021, untuk pembiayaan pembelian dengan pembayaran secara angsuran terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka:



MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949, dimana posisi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Kreditur dan Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) sebagai Debitur;

4. Bahwa jumlah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) adalah sebesar:
 - Nilai barang/jasa sebesar Rp. 263.000.000,- (*dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*).
 - Pokok Piutang Pembiayaan sebesar Rp. 233.051.500,- (*dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah*).
 - Bunga sebesar Rp. 122.028.329,- (*seratus dua puluh dua juta dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*).
 - Outstanding Pokok pembiayaan sebesar Rp. 355.079.829,- (*tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*).
 - Angsuran per bulan sebesar Rp. 5.918.000,- (*lima juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah*).
 - Jangka waktu angsuran selama selama 60 Bulan (5 Tahun).
5. Bahwa yang menjadi Jaminan Kredit didalam Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 adalah 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949;
6. Bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021, terhitung tanggal 16 April 2021 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) sudah tidak lagi melaksanakan pembayaran cicilan angsuran dan/atau telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan pembayaran cicilan angsuran kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) dan keengganan Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Penggugat Rekonvensi telah berulang kali mengingatkan Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) baik melalui HP maupun menemui langsung dan secara tertulis melalui surat-surat peringatan untuk segera menyelesaikan kewajibannya, namun itikad baik Penggugat Rekonvensi tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Tergugat Rekonvensi (A. Aripin);



8. Bahwa terhadap Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi (A. Aripin), Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali memperingatkannya, tetapi Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) tidak memenuhinya sehingga dengan demikian sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pasal 1236 KUHPdata yaitu prinsip *ingebrekkestelling* atau *pernyataan lalai* atau *in mora stelling* (*interpellatio*) telah terpenuhi, dan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak hukum untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi (A.Aripin);

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, adalah suatu Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) sebagaimana Pasal 1243 KUHP. Yang berbunyi sebagai berikut:

Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*):

Pasal 1243 KUHPdata "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*".

Wujud dari tidak memenuhi perikatan atau Ingkar janji (*wanprestasi*) ada 3 macam, yaitu:

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- Debitur Keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

10. Bahwa menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), Wanprestasi adalah "*suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur*". Sedangkan menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), Wanprestasi adalah "*suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya*";

11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1236 KUHP

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Penggugat Rekonvensi mempunyai hak hukum untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi (A. Aripin), yang berbunyi:

“Debitur wajib member ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”,

12. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Peggugat Rekonvensi adalah berupa kerugian secara Materiil dan kerugian secara Immateriil, dan jika dihitung terhadap kerugian itu adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

- Cicilan angsuran Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.918.000,- x 60 (*enam*) bulan = Rp. 355.080.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah*);
- Denda sampai dengan sekarang sebesar Rp. 35.508,- (*tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh*), denda tersebut akan terus bertambah apabila Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) tidak segera melunasi kepada Peggugat Rekonvensi;
- Biaya Advocate sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*);

Total kerugian Materiil sebesar Rp. 405.115.508,- (*empat ratus lima juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh*);

B. Kerugian Immateriil

Berupa pencemaran nama baik oleh Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) kepada Peggugat Rekonvensi yang jika dihitung dengan nilai uang setara dengan Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*); Total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Peggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 405.115.508,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 905.115.508,- (*sembilan ratus lima juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh*);

13. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) tidak sanggup membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Peggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus, maka Peggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a *qou*, agar menghukum Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) untuk menyerahkan secara suka rela



Obyek Jaminan kepada Penggugat Rekonvensi, melepas hak atas Obyek Jaminan kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual Obyek Jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain berupa: 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949;

14. Bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949, saat ini masih DINIKMATI dan/atau DIKUASAI oleh Tergugat Rekonvensi;

15. Bahwa oleh karena adanya kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil tersebut;

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan pembayaran kerugian Materiil dan Immateriil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan, terhadap terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949;

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi (A. Aripin), maka Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Tergugat Rekonvensi, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

18. Bahwa mengingat Gugatan Rekonvensi ini cukup beralasan dan dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi. (*Uit vorbaar bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah menurut Hukum, Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) untuk membayar secara seketika dan sekaligus kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi atas Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) secara seketika dan sekaligus, yakni sbb:

A. Kerugian Materiil

- Cicilan angsuran Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.918.000,- x 60 (*enam*) bulan = Rp. 355.080.000,- (*tiga ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah*);
- Denda sampai dengan sekarang sebesar Rp. 35.508,- (*tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah*), denda tersebut akan terus bertambah apabila Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) tidak segera melunasi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Biaya Advocate sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*);

Total kerugian Materiil sebesar Rp. 405.115.508,- (*empat ratus lima juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan rupiah*);

B. Kerugian Immateriil

berupa pencemaran nama baik oleh Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) kepada Penggugat Rekonvensi yang jika dihitung dengan nilai uang setara dengan Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);



Total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 405.115.508,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 905.115.508,- (*sembilan ratus lima juta seratus lima belas ribu lima ratus delapan rupiah*). atau Apabila Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya, maka:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) untuk menyerahkan secara suka rela Obyek Jaminan kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949;
- Mengukum Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) untuk melepas hak atas obyek Jaminan kepemilikan kendaraan dan memberikan kuasa kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjual obyek jaminan dengan harga pasar yang wajar kepada pihak lain berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949;
- Menyatakan sah Permohonan Sita Jaminan, terhadap terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949, yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Meletakkan Sita Jaminan, terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush 1.5 SAT TRD DU, No. Rangka: MHKE8F83JMJ016701, No. Mesin: 2NRG606949 yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (A. Aripin) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu kendatipun ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi. (*Uit vorbaar bij Voorrad*);

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Juli 2021, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat diberi tanda TK/PR-1 s/d TK/PR-11;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyerahkan kesimpulannya tertanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban disamping mengajukan tentang pokok perkara juga mengajukan eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat (*Error In Persona*).
2. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan A quo.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat (*Error In Persona*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi ini, adalah untuk mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki hubungan hukum dengan Tergugat adalah setelah memasuki Materi pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi haruslah dinyatakan ditolak;



Ad.2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan A quo.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan bahwa, gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, dasar atau pijakan yang digunakan dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah berdasarkan Pengaduan dari “A. Aripin” kepada Moch. Ansory dkk, pada Yayasan Perlindungan Konsumen amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-Ampera Malang/Yaperma) berdomisili di Lubangsari Rt/Rw: 004/013, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa, didalam gugatan *a quo* disebutkan Penggugat memiliki hak gugat organisasi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 huruf c, akan tetapi ternyata gugatan diajukan hanya untuk Kepentingan Pribadi Seorang yang bernama “A. Aripin” (kepentingan *in person*) berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan No. 010321211396 tanggal 19 Maret 2021 antara “A. Aripin” dengan Tergugat, sedangkan hak gugat organisasi yang dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 adalah gugatan yang mewakili kepentingan Kelompok Konsumen Secara Umum. Oleh karena itu gugatan *a quo* Tidak Memenuhi Kualitas Hak Gugat Organisasi sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (1) huruf C UU No. 8 Tahun 1999 oleh karena gugatan tersebut ternyata mengenai Permasalahan dan Untuk Kepentingan “A. Aripin” (*in person*), sehingga gugatan yang diajukan oleh Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-Ampera Malang/Yaperma) dimaksud menjadi salah obyek, bersifat perorangan dan bukan untuk kepentingan umum;

Bahwa, apabila Penggugat mengacu kepada kata “advokasi” yang dalam hal ini pemberian jasa hukum dipengadilan, maka pemberian jasa hukum didalam Pengadilan diberikan oleh orang yang memang berprofesi sebagai advokat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo Surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 2012 Nomor: 693-1/SEK/KU.01/XII/2012 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Bantuan Jasa Advokat dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan jo. Surat Menteri Hukum dan HAM tanggal 28 Desember 2012 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan;

Bahwa Penggugat telah salah mengartikan dan/atau memahami Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan huruf (d) yang berbunyi “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum”. Maksud dari peraturan tersebut adalah guna untuk mewakili kepentingan dan/atau permasalahan dari badan hukum itu sendiri, bukan untuk mewakili kepentingan dan/atau permasalahan pihak lain (pihak ke 3);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak tangkisan / eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan / eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pengurus dari Yayasan Perlindungan Konsumen Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) yang Berdomisili dan beralamat surat di : Lubangsari Rt.004 Rw.013 Ke. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur – Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat – Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa suatu Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat, dan dalam hal mengajukan gugatan untuk kepentingan umum tersebut, Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), disyaratkan bahwa LPKSM harus:

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
3. Untuk mendapat pengakuan sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlindungan konsumen yang dapat dituntut adalah ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat, selain itu yang juga dapat dituntut oleh Penggugat adalah :

- a. Penghentian kegiatan;
- b. Permintaan maaf;
- c. Pembayaran uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dalam perkara ini Yayasan Perlindungan Konsumen YPK- Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) Kab. Karawang - Provinsi Jawa Barat – Indonesia bertindak sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan suatu lembaga, maka Penggugat adalah dalam mengajukan gugatannya haruslah ditujukan untuk kepentingan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan untuk kepentingan umum?

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Posita gugatan Penggugat ternyata yang menjadi persoalan dalam perkara ini tentang perjanjian Dalam Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 010321211396 (P-2 dan TK/PR-1), yang dibuat dan ditanda tangani pada 19 Maret 2021 atas nama Konsumen (A. ARIPIN) dengan Tergugat (PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Berkedudukan Di : Ruko Plaza 5 Pondok Indah Blok CE Jl Margaguna Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan) disebut sebagai Kreditur dan Penggugat disebut sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi perjanjian Tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan TK/PR-1, Penggugat (YAPERMA) tidak ada mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah mengenai perjanjian Pembiayaan Nomor: 010321211396 yang dibuat dan ditanda tangani pada 19 Maret 2021 antara PT Adira Dinamika Multi Finance (Tergugat) dengan A. Aripin (Penggugat), maka dalam ini tindakan Penggugat (YAPERMA) mengajukan gugatan bukanlah untuk kepentingan Umum, akan tetapi Penggugat bertindak mewakili pribadi A. Aripin, hal ini terlihat dari Petitum angka 4 (dua) gugatan Penggugat yang diminta oleh Penggugat (YAPERMA) dalam Petitumnya yaitu meminta ganti kerugian supaya Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil kepada Konsumen (Ic. A ARIPIN) sebesar Rp.75.251.500,00 (Tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat (YAPERMA) tersebut bertentangan dengan apa yang boleh dituntut oleh Penggugat untuk kepentingan umum yaitu ganti kerugian sepanjang atau terbatas pada kerugian atau ongkos-ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh Penggugat, selain itu yang juga dapat dituntut oleh Penggugat adalah, Penghentian kegiatan, Permintaan maaf, Pembayaran uang paksa (dwangsom);

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dituntut oleh Penggugat telah menyimpang dari tujuan gugatan untuk Kepentingan Umum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana yang didalilkan oleh Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) selaku Penggugat dalam perkara ini adalah bukan bertindak untuk mewakili kepentingan umum melainkan bertindak selaku kuasa dari A. Aripin sebagai pribadi seorang konsumen;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Yayasan Perlindungan Konsumen Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk pribadinya (Legitima Persona Standi in Judicio), karena gugatan yang diajukan bukanlah untuk kepentingan Umum akan tetapi Penggugat mempermasalahkan perjanjian orang lain, yaitu antara Tergugat (ic. PT Adira Dinamika Multi Finance c.) dengan Penggugat (A. Aripin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, tangkisan/eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan *A quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi diatas, oleh karena salah satu tangkisan / eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka gugatan pokok Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya untuk materi pokok perkara dalam gugatan Rekonsensi ini juga



belum bisa untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 Oktober 2021, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suharno, S.H., M.H. dan M. Arif Nuryanta, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H., M.H.

M. Arif Nuryanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp 21.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 200.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp 391.000,00;

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)